

FANTASTIS! PROYEK SODETAN SATREYAN GROBOGAN TELAN Rp 400 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/256x61:1092x665/0x0/webp/photo/p2/224/2024/06/10/Screenshot-9-3041406283.png>

Isi Berita:

GROBOGAN, RADARPATI.ID - Banjir maupun genangan air yang sebabkan ratusan hektare sawah puso di Kecamatan Brati menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan.

Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan, Afi Wildani melalui Kabid Praswilek, Candra Yulian Pasha menyampaikan saat ini telah direncanakan pembangunan Sodetan Satreyan untuk mengatasi hal tersebut.

Dianggarkan dari APBN dengan pagu Rp 400 miliar.

"Masih proses lelang, pengumuman pemenangnya nanti (12/6) serta baru penandatanganan kontrak pada (19/6)," ungkap Candra Minggu (9/6).

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Grobogan Wahyu Tri Darmawanto menyampaikan alur sungai tersebut berkelok-kelok serta melewati area persawahan dengan elevasi yang rendah dan berada di wilayah cekungan.

"Kondisinya saat ini mengalami sedimentasi yang tinggi serta terjadi penyempitan alur sungai," sambungnya.

Dengan kondisi tersebut, maka ketika terjadi aliran air yang besar dari hulu ditambah dengan aliran anak-anak Sungai Grobogan yang masuk seperti Sungai Pucang, Tundungan, Tirem, Tengaran, Sungai Gawe, Karang Sari, Mangonan dan Sungai Batang.

Sebabkan sungai tidak mampu menampung aliran air yang masuk, sehingga melimpas ke area persawahan dan permukiman di kiri kanan.

Sungai tersebut membentang dari Kecamatan Grobogan, Brati, dan Klambu serta melewati Kelurahan Grobogan, Desa Temon, Lemahputih, Karang Sari, Kronggen, Kandangrejo, Penganten yang bermuara di Sungai Serang.

"Kondisi tersebut diperparah dengan aliran air yang masuk dari hulu membawa lumpur dan sampah sehingga menambah sedimen yang tinggi setiap tahunnya," imbuhnya.

Area persawahan yang tergenang akibat limpasan sungai meliputi, Desa Tirem 78 hektare, Desa Karang Sari 315 hektare, Desa Lemahputih 233 hektare, Desa Kronggen 410 hektare, dan Desa Menduran 250 hektare.

"Guna mengurangi waktu perjalanan air yang berkelok-kelok sampai ke Sungai Serang, salah satu upayanya dengan membuat sodetan dari Sungai Grobogan ke Sungai Lusi agar sebagian debit Sungai Grobogan ke Sungai Lusi dapat terbagi," jelas Wahyu.

Rencana panjang sodetan sekitar 300 meter. Lokasi sodetan berada di Dusun Karangasem Desa Kronggen Kecamatan Brati.

Hal itu dipilih lantaran menjadi tempat terdekat saat sungai Grobogan paralel dengan Sungai Lusi.

"Detail Engineering Design (DED) sudah selesai dan dilaksanakan oleh BBWS Pemali Juana.

Selain itu juga sudah pernah dilakukan pembebasan oleh BBWS terhadap 13 petak sawah, serta pada 2023 telah tuntas dilaksanakan," tandasnya. (fik/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2244745707/fantastis-proyek-sodetan-satreyan-grobogan-telan-rp-400-miliar>, "FANTASTIS! Proyek Sodetan Satreyan Grobogan Telan Rp 400 Miliar", tanggal 10 Juni 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/694744206/pemkab-grobogan-bangun-proyek-sodetan-satreyan-telan-dana-rp400-miliar>, "Pemkab Grobogan Bangun Proyek Sodetan Satreyan, Telan Dana Rp400 Miliar", tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer